



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 23

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyalurkan Belanja Subsidi;
- b. bahwa Belanja Subsidi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Subsidi, diperlukan pengaturan mengenai Belanja Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Belanja Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan, yang bertujuan untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
20. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian Belanja Subsidi yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian belanja Subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BATASAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Belanja Subsidi.
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari belanja operasi yang bersumber dari Belanja Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. badan usaha milik swasta.

Pasal 4

- (1) BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk mendapatkan subsidi harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat termasuk penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. sebelum pemberian subsidi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan pemberian subsidi.
- (3) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal pemberian subsidi karena melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat, perencanaan dan bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memberikan subsidi pada tahun berkenaan.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi usaha mikro kecil dan menengah.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pemberian Belanja Subsidi sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Alokasi Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta yang sudah jelas penerima dan besarnya untuk disusun dalam APBD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pengalokasian kepada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta yang sudah jelas penerima dan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemberian subsidi karena melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat.
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada PD.

- (5) Penganggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada PD yang membidangi dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang membidangi.

Pasal 6

- (1) Kepala PD melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima subsidi.
- (2) Kepala PD mengajukan permohonan usulan penerima subsidi kepada Bupati melalui TAPD berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran subsidi;
 - c. dokumen pendirian BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta dan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan badan usaha dapat berupa akta notaris dan keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produksi atau jasa, yang berisi uraian tentang perhitungan mengenai rencana harga jual atas produk atau jasa yang dihasilkan;
 - e. sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan;
 - f. rekening bank dan nomor pokok wajib pajak BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta; dan/atau
 - g. hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah maka dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan dijabarkan dalam RKA PD.
- (6) RKA PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dijabarkan dalam DPA PD.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Belanja Subsidi dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun oleh PD sesuai kewenangannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan penerima Belanja Subsidi berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerima subsidi karena melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pencairan Belanja Subsidi berdasarkan atas DPA-PD
- (2) Bendahara pengeluaran PD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan surat perintah pembayaran langsung dan SP2D, dengan dilampiri:
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran Belanja Subsidi;
 - b. pakta integritas dari Penerima Subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. kuitansi/bukti penyerahan uang.
- (3) Pelaksanaan pencairan dan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Contoh dan bentuk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan.

- (3) Salinan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kesesuaian penggunaan dana subsidi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penerima subsidi.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan yang berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi;
 - c. hasil kegiatan yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana yang berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang dihasilkan dan sasaran pembeli/masyarakat yang membeli produk atau jasa yang ditawarkan;
 - e. sisa subsidi yang tidak digunakan;
 - f. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penutup;
 - h. lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan.
- (6) Contoh dan bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) PD bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Subsidi;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.

Pasal 11

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdapat penggunaan Belanja Subsidi yang tidak sesuai dengan pakta integritas, maka penerima subsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan Belanja Subsidi pada PD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 23.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN BELANJA SUBSIDI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN SUBSIDI

Logo BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta penerima subsidi

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari subsidi ini;
3. akan menggunakan /mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi sesuai dengan usulan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. akan melaporkan penggunaan dana subsidi yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN BELANJA SUBSIDI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Logo BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Milik Swasata Penerima Subsidi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Nomor :
Indentitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana subsidi telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana subsidi dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana subsidi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap
(nama lengkap)

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA